ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK DALAM KASUS CERAI GUGAT No. 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg DI PENGADILAN AGAMA REMBANG

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 080 AS
No REG : S-2010/AS/080
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

NUR AZIZAH RAHMAN
NIM C01206092

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS - SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Nur Azizah Rahman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing

Moh. Syaeful Bahar S.Ag, M.Si
NIP: 197803152003121004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Azizah Rahman** ini telah dipertahankan di Depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si NIP. 197803152003121004	Mugiyati, S.Ag, M.Ei NIP.197102261997032001

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Abd. Hadi, M.Ag NIP. 195511181981031003	Dra. Hj. Suqiyah M. M.Ag NIP. 196303271999032001	Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si NIP.197803152003121004

Surabaya, 18 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nur Azizah Rahman
Nim	: C01206092
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik Dalam Kasus Cerai Gugat No.577/Pdt.G/ 2005/PA.Rbg Di Pengadilan Agama Rembang".

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
68587AAF234949715
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Nur Azizah Rahman
C01206092

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik Dalam Kasus Cerai Gugat No.577/Pdt.G/2005/PA.Rbg Di Pengadilan Agama Rembang"*. Merupakan hasil penelitian studi dokumenter yang bermaksud menjawab permasalahan tentang: Mengapa putusan kasus cerai gugat No.577/ Pdt.G/ 2005/ PA.Rbg di Pengadilan Agama Rembang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang? dan Bagaimana analisis terhadap pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang oleh Pengadilan Tinggi Semarang?

Data penelitian dihimpun menggunakan teknik penelitian studi dokumenter berupa menelaah putusan dan wawancara. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dari pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dalam dokumen tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: dalam kasus cerai gugat ini, tergugat tidak diberi kesempatan oleh hakim untuk melakukan duplik. Tidak puas dengan ketidakadilan hakim dalam memeriksa perkara, tergugat atau pembanding melakukan upaya hukum banding. Selain tentang duplik, pembanding juga menyalahi dasar hukum pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karena dianggapnya tidak terbukti". *Kedua*: dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama adalah pasal 163 HIR dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1975. Sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan pertama yaitu pasal 04 UU No 48 Tahun 2009 yaitu "*asas audit et alteram partem*". Serta pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Putusan Pengadilan Agama Rembang tanpa adanya duplik memang tidaklah tepat karena menghilangkan "*asas audit et alteram partem*" sehingga menjadikan putusan batal demi hukum. Sedangkan penempatan pasal 19 (f) sudahlah tepat.

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim Pengadilan Agama menerapkan asas "*asas audit et alteram partem*". Sedangkan hakim pada tingkat banding lebih teliti dalam mempertimbangkan dasar hukum sesuai, sehingga putusan yang diambil dapat sesuai dengan hukum dan membawa kemaslahatan bersama sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN		vi
ABSTRAK		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TRANSLITERASI		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Kajian Pustaka	9
	D. Tujuan Penelitian	11
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	F. Definisi Operasional	12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan..... 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK 18

A. Tinjauan Umum Gugatan 18

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Gugatan 26

C. Tinjauan Umum Duplik 38

D. Tinjauan Umum Pembatalan Putusan 41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA REMBANG DAN DESKRIPSI PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK 44

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang 44

B. Deskripsi Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik 48

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Rembang. 52

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang 58

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK DALAM KASUS CERAI GUGAT No 577/ Pdt.G/ 2005/ PA.Rbg 70

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik Di Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang..... 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Pembatalan Putusan Hakim tanpa Duplik Dalam Kasus Cerai Gugat No. 577/pdt.G/2005/PA.Rbg 76

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum *(Rechtsstaat)* bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka *(Machtsstaat)*. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan yang mempunyai suatu kekuasaaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.[1].

Makna bebas di sini yaitu tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian, bukan berarti dapat bertindak sewenang-wenang, tetap harus tunduk dan terikat pada ketentuan hukum yang berlaku.[2] Hal ini dipertegas dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 yaitu: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila".[3]

Badan-badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang No 48 Tahun 2009 terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

---

[1] Bahdar Johan, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, dan Shodaqah,* (Bandung: Mandar Maju, Cet I, 1997), 7

[2] *Ibid,* 12

[3] Undang-undang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009, (Jakarta:Asa Mandiri, 2010), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama merupakan satu-satunya Peradilan khusus, yang dikhususkan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Dan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang ikut berfungsi serta berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian umum.[4]Dulu Badan Peradilan Agama berada satu atap dengan Departemen Agama, tetapi kini telah berubah dibawah Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung.

Tugas pokok Peradilan Agama memeriksa, menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara khusus tentang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Wakaf, Shadaqah, serta Ekonomi Syariah. Selain itu Peradilan Agama berwewenang menegakkan Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.[5]

Konsep ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 disebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan Ekonomi Syariah".[6]

Agar tugas dan wewenang Peradilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka munculah hukum acara

---

[4] Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2003), 8

[5] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet VII, 2007), 2

[6] Undang-undang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009, (Jakarta:Asa Mandiri, 2010), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata (Peradilan Agama), yang merupakan peraturan hukum guna mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum dapat berjalan dengan baik.

Objek dari hukum acara perdata maupun acara perdata Islam meliputi keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan, mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan Negara yang terjadi di dalam Peradilan.[7] Memahami hukum acara perdata, harus diikuti dengan pemahaman tentang rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain di dalam peradilan.[8] Karena hukum acara perdata bukan sekedar pelengkap hukum,[9] akan tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam menegakkan hukum perdata materiil.

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam Peradilan yaitu: HIR *(Het Herziene Inlandsche Reglement)* untuk daerah Jawa, Rbg *(Recht Reglement Buitengewesten)* untuk daerah luar Jawa, Rsv *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* untuk kalangan Eropa, BW *(Burgerlijke Wetbook),* UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman[10]

---

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* 7

[8] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005, Cet III), 2

[9] Sudikno Merokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, Cet I, 2006), 5

[10] Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sumber-sumber di atas, ada juga beberapa sumber-sumber lain sesuai dengan macam-macam perkara. Misalnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan, UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dll

Hukum acara perdata mempunyai beberapa asas yang perlu diterapkan para hakim, dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di Peradilan Agama (perdata). Salah satu diantaranya adalah asas hakim mengadili kedua belah pihak yang dikenal dengan asas *Audit et elteram partem*, yaitu hakim harus mengadili menurut hukum dan tidak memandang orang. Asas ini juga dikenal pada UU No 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 berbunyi:"Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang".

Asas tersebut mengartikan bahwa hakim harus selalu bersifat netral, serta bersikap objektif dalam memutuskan demi menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena baik penggugat dan tergugat sama-sama mencari keadilan, bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, atau siapa yang salah dan siapa yang benar diantara mereka. Sebagaimana tercantum dalam salah satu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ali Ra berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا هَنَّادُ, حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ , عَنْ حَنَشٍ , عَنْ عَلِيٍّ, قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ الِلأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَى تَقْضِى.[11]

Artinya: "Diriwayatkan dari Hunadu, dari Husain al-ja'fiyu dari Zaidah dari Simaki ibn Harb, dari Hanasin, dari Ali Ra menceritakan, bahwa Rasullulah bersabda, "jika datang kepadamu dua orang yang minta diadili, maka jangan kamu berikan keputusan untuk memenangkan yang pertama, sehingga engkau dengar lebih dahulu bagaimana kata yang seorang lagi, maka akan engkau ketahui bagaimana seharusnya engkau memberikan keputusan"

Penerapan asas *audit et elteram partem* dalam pemeriksaan perkara persidangan, dapat dilakukan pada saat hakim memberi kesempatan kedua belah pihak untuk replik dan duplik atau ketika memberi pembuktian (baik bukti surat (tulisan) sampai pada sumpah). Tahap replik duplik merupakan kesempatan baik bagi hakim untuk mengetahui asal mula permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, agar mampu memberikan satu kesimpulan atau pertimbangan hakim yang sesuai dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penetapan putusan. Di sinilah keadilan hakim akan teruji, karena ia harus mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak secara adil.

Namun semua itu berbeda pada kasus cerai gugat No:577/pdt.G/2005/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang. Bahwa ketika melakukan pemeriksaan dalam kasus cerai gugat, hakim sebagai ketua dalam persidangan tidak

---

[11] Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, (Dar Al-Fikr), 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk melakukan duplik (pihak tergugat). Melainkan memberi beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan bantahannya atas jawaban tergugat, yang pada saat itu tetap bersikeras untuk bercerai dari suaminya. Sesuai dengan hukum acara perdata, setelah hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk replik, maka tergugat juga mempunyai hak yang sama untuk duplik.

Alasan hakim membebankan pembuktian kepada penggugat, karena secara hak ia telah membantah jawaban dari tergugat dan menganggap jawaban tersebut tidak benar. Sehingga mendorong hakim untuk membebankan pembuktian kepada pada penggugat, seperti yang tercantum pada pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-hak itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".[12]

Dan berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti itu (Wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak pengakuan"[13]

---

[12] R. Soesilo, *HIR/RIB,* (Bogor: Politea, 1995), 119

[13] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qaḍa Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada posisi ini tergugat merasa hakim tidak adil dalam memeriksa perkara, sehingga mendorong tergugat untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam upaya hukum banding hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan untuk menerima permohonan banding pembanding (tergugat). Dan membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama, dengan alasan utama pembatalan bahwa hakim Pengadilan Agama telah menyimpangi salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu "*asas audit et elteram partem*" yakni hakim memeriksa tanpa membeda-bedakan kedua belah pihak, yang menjadikan hakim bersifat tidak adil.

Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan, adalah ketentuan UU No 48 Tahun 2009 pasal 4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang".

Padahal menurut penulis, meskipun tidak diberi kesempatan untuk duplik, hakim telah memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, seperti tercantum pada pasal 163 HIR. Dan hal tersebut sudah cukup untuk menggantikan duplik, karena dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas akan wajib tidaknya pelaksanaan replik dan duplik dalam persidangan.

HIR/RBG juga hanya menjelaskan tentang cara membuat jawab menjawab yang dapat dilakukan secara tertulis, yakni pada pasal 121 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan ia bahwa, jika mau dapat menjawab surat gugat dengan surat".[14]

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, mendorong penulis untuk membahas serta menganalisis lebih mendalam permasalahan tersebut dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK DALAM KASUS CERAI GUGAT No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg DI PENGADILAN AGAMA REMBANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Mengapa putusan kasus cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg di Pengadilan Agama Rembang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang?
2. Bagaimana analisis terhadap pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Rembang oleh Pengadilan Tinggi Semarang?

---

[14] R. Soesilo, *HIR/RIB*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang pembatalan putusan sudah ada yang membahas sebelumya, akan tetapi pada pokok permasalahan yang berbeda dengan judul penulis. Terbukti pembahasan yang lebih sering ditinjau adalah berkaitan dengan pembuktian, sumpah dan gugatan. Seperti yang telah dibahas oleh:

1. Skripsi Siti Sholihatin yang berjudul **"Tinjauan Hukum Acara Perdata Islam Terhadap Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian No:89/Pdt.G/2006/Pa.Nbr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Nabire".**[15]2009 Skripsi ini membahas tentang Bagaimana proses penerapan sumpah suppletoir untuk mencukupkan pembuktian dalam perkara perceraian No:89/Pdt.G/2006/PA.Nbr. di Pengadilan Agama Kabupaten Nabire dan bagaimana pandangan Hukum Acara Perdata Islam terhadap putusan tersebut.
2. Skripsi Miftahudin Azmi yang berjudul **"Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/Pa.Sby Tentang Gugatan Nebis In Idem Dalam Perkara Hadhanah".**[16]2009

---

[15] Siti Sholihatin, *Tinjauan Hukum Acara Perdata Islam Terhadap Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian No:89/Pdt.G/2006/Pa.Nbr. Di Pengadilan Agama Kabupaten Nabire,* Skripsi, pada jurusan Ahwal As-Syakhsiah, fakultas Syariah, 2009

[16] Miftahudin Azmi, *Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/Pa.Sby Tentang Gugatan Nebis In Idem Dalam Perkara Hadhanah,* Skripsi, pada jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini membahas tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan hadanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagaimana tinjauan hukum acara Peradilan Agama dan hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan hadanah pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby?.

3. Skripsi Mafazatun Ni'mah Khofifah **"Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pengingkaran Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt/g/2008/Pta Sby)".**[17]2009

   Skripsi ini membahas tentang mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pengingkaran anak.

4. Skripsi Eko Ida Nurdiyati **"Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No 0394/Pdt.G/2008/PA.Pas Tentang Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Talak".** [18]2009

---

[17] Mafazatun Ni'mah Khofifah, *Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pengingkaran Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt/g/2008/Pta Sby,* Skripsi, pada jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2009

[18] Eko Ida Nurdiyati, *Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No 0394/Pdt.G/2008/PA.Pas Tentang Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Cerai Talak,* Skripsi, pada jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi ini membahas tentang apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan *ultra petita* ini, dan apa alasan hakim memutus dengan putusan *ultra petita*, putusan *ultra petita* merupakan putusan dimana hakim memutuskan perkara yang tidak dituntut malah melebihi dari tuntutan.

Dari sekian judul di atas belum ada yang membahas tentang **Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik Dalam Kasus Cerai Gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg Di Pengadilan Agama Rembang**, maka ini akan dibahas oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengapa putusan Pengadilan Agama Rembang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
2. Untuk menganalisis pembatalan putusan tersebut menurut hukum acara perdata.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis: Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum acara perdata dan hukum perdata Islam terhadap pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat No 577/pdt.G/2005/PA.Rbg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis: Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat No 577/pdt.G/2005/PA.Rbg.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Analisis : Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.
2. Pembatalan: Proses, pembuatan, cara membatalkan, pernyataan batal.[19]
3. Putusan : Telah diselesaikan; telah ada kepastian.[20]
4. Duplik : Jawaban kedua atas replik; jawaban kedua kali.[21]

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara sekasama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematik,[22] mencatat,

---

[19] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1992), 49
[20] *Ibid*, 379
[21] *Ibid*, 104
[22] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

1) Data yang Dikumpulkan

a. Data tentang perkara cerai gugat yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Rembang No. 577/pdt.G/2005/PA.Rbg.

b. Dasar Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memutus tanpa adanya duplik dalam kasus cerai gugat No 577/pdt.G/2005/PA.Rbg, seperti Undang-undang.

2) Sumber Data

Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Agama Rembang pada kasus cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg, yaitu Drs. Thamzil, SH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memutus kasus ini dalam tingkat banding, yaitu Drs.Ali Muchson, M.Hum
3. Wakil Panitera yaitu Dra. Bahiroh
4. Pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yaitu: Sulistiawati binti Damono (penggugat) serta Mukhsan bin Parijan (tergugat)

Data ini berupa berkas salinan putusan di Pengadilan Agama Rembang No 577/pdt.G/2005/PA.Rbg dan data wawancara.

b. Sumber Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[23] yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkas putusan perkara perceraian No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg
2. Dokumen resmi, seperti berita acara persidangan No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg

Serta Buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan kasus tersebut, antara lain:

1. Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
2. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.*

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*
4. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,*
5. R. Soeroso, *RIB/HIR*
6. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
7. *UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama*
8. *UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
9. Media Centre, *Kompilasi Hukum Islam*

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Interview (wawancara) dilakukan percakapan langsung dengan hakim, penggugat dan tergugat, serta Panitera Pengganti di Pengadilan Agama, untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti yaitu perceraian
b. Studi dokumenter yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal atau *variable* yang berbentuk catatan harian, laporan, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.[24] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang pembatalan putusan

[24] *Ibid,* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim tanpa duplik dengan menggunakan konten analisis. Data-data tersebut dapat berupa agenda berita acara persidangan dan putusan.

4) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dari pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat,[25] kemudian dilakukan penilaian berdasarkan teori dan dasar hukum yang terkait dalam dokumen tersebut.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan.

Berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab tinjauan umum tentang pembatalan putusan hakim tanpa duplik.

Berisi tentang: tinjauan umum tentang cerai gugat, tinjauan umum tentang tata cara pemeriksaan gugatan, tinjauan umum duplik, serta tinjauan umum tentang pembatalan putusan.

---

[25] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Merupakan bab gambaran umum tentang Pengadilan Agama Rembang dan deskripsi pembatalan putusan hakim tanpa duplik. Berisi tentang: gambaran umum Pengadilan Agama Rembang, deskripsi kasus pembatalan putusan hakim tanpa duplik dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus.

Bab IV : Merupakan bab analisis

Berisi tentang analisis terhadap pembatalan putusan hakim tanpa duplik dalam kasus cerai gugat No 577/ Pdt.g/ 2005/ PA.Rbg

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK

A. Tinjauan Umum Cerai Gugat

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tentram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung memicu perceraian

Kata "*Perceraian*" dalam istilah ahli fiqh disebut "*ṭalaq*" atau "*furqah*". Perceraian tidak dapat dilakukan semena-mena atau sesuka hati kita ketika rumah tangga sedang terjadi perselisihan. Karena perceraian merupakan suatu hal yang paling dibenci oleh Allah tetapi dihalalkan, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنِ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُعَارِّفِ بْنِ وَاصِيْلٍ , عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِئَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :(أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ)[26]

[26] Imam Hafid Mudhif Muttaqin bin Abi Daud Sulaiman Ibnu Asats, Sunan Abi Daud, Juz II, (Mesir: Darul Hadits, 275 H), 87-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Telah bercerita Kastir bin 'Abid, telah sampai pada Muhammad Ibnu Khālid, dari Muarrif Ibn Wāṣīl, dari Muhāribi ibn Disārin, dari Umar r.a. dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Paling dibenci Allah Ajja wa Jalla itu adalah perceraian.*

Hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, perceraian menjadi halal ketika diantara suami isteri tidak mungkin disatukan kembali dalam ikatan perkawinan, karena akan mendatangkan suatu petaka bagi keduanya. Dan bagi sebagian masyarakat perceraian merupakan solusi terakhir untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga. Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi dikarenakan *ṭalaq, fasakh, syiqaq, khulu'*, dan *li'ān*.[27]

1) Ṭalaq.

"*Ṭalaq*" diambil dari kata "*iṭlāq*" yang menurut bahasa "melepaskan atau meninggalkan",[28] atau membuka ikatan perjanjian perjanjian.[29] Sedangkan menurut istilah adalah putusnya ikatan batin antara suami dan istri dari sebuah hubungan perkawinan.[30]

Pada asasnya hak menṭalaq ada pada suami, akan tetapi hal ini tidak semata-mata membuat suami bisa saja melakukannya kapan saja sesuaka hatinya sebagaimana yang ditafsirkan oleh

---

[27] Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Cet IV, 160

[28] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Amani), 191

[29] Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, 156

[30] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebahagian ahli fiqh. Suami dengan amanah dan hak yang ada padanya harus berhati-hati dalam hal ṭalaq.[31]

2) Fasakh

Fasakh berasal dari akar kata *fa-sa-kha*, yang secara etimologi berarti membatalkan. Secara terminologi pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami karena ikatannya telah menyalahi hukum perkawinan.

Perceraian karena *fasakh* terjadi atas inisiatif kedua belah pihak atau hakim setelah mengetahui apabila pernikahan keduanya terdapat kesalahan dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Misalnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri yang terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.[32]

3) Syiqaq.

Makna *syiqaq* adalah perselisihan, percekcokkan, dan permusuhan, yaitu perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami isteri. Untuk mengatasi kemelut *syiqaq,* Islam memerintahkan agar mengutus hakam (juru damai) untuk mencegah

---

[31] Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Cet IV, 162

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbulnya kemudharatan antara suami, pengangkatan hakam tersebut didasari pada Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[33]

4) Khulu'.

Khulu' terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa arab yang berarti "menanggalkan atau membuka pakaian", secara istilah berarti menghilangkan atau menanggalkan akad nikah dengan membayar *iwadh.* Seperti dalam firman Allah Surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: *Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.* [34]

Iwadh (tebusan) diberikan kepada suaminya karena telah menceraikannya (isteri).[35] Hal ini merupakan suatu keadilan dan

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001), 109
[34] *Ibid,* 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh kesadaran karena pada awalnya suami yang memberikan mas kawin kepada isteri, membiayai perkawinan, pelaminan dan menafkahinya.[36]

5) *Li'an*

Li'an merupakan sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, apabila mengucapkan itu berdusta. *Li'an* dapat mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dan termasuk dosa besar. Setiap orang yang melakukannya baik laki-laki dan perempuan di kenai dera seratus kali.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak merinci bentuk dan cara perceraian, hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perceraian dengan tiga hal: Kematian, Perceraian, dan Keputusan Pengadilan.[37] Seperti yang tertera pada pasal 38 UU No 1 Tahun 1974.[38]

Secara umum Pengadilan Agama mengenal dua kategori perceraian untuk mempermudah jalannya persidangan yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan gugatan yang diajukan pihak suami terhadap pihak

---

[35] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Edisi II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 262

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* diterjemahkan oleh Kahar Masyur dalam buku fiqh sunnah, juz VIII, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 114

[37] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta: UII Press, 1986), Cet V, 119

[38] Undang-undang pokok perkawinan No 1 tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet VI, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri sedangkan cerai gugat merupakan kebalikan dari cerai talak yaitu, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap pihak suami.

Berhubungan dengan penulisan skripsi, maka penulis hanya memaparkan tentang cerai gugat. Dalam cerai gugat, seorang isteri yang meminta kepada suami untuk menceraikannya harus dengan alasan yang kuat, karena pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang No1 Tahun 1974 menjelaskan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang tercantum pada Pasal 19 Undang-Undang No 9 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang perkawinan menyebutkan:

> Perceraian dapat terjadi karena alasan:
> a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
> c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
> d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
> e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
> f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
> g. Suami melanggar taklik talak
> h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam keluarga.[39]

[39] Kompilasi Hukum Islam, Media centre, 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perceraian, tentu membawa akibat terhadap keluarga yang bersangkutan terlebih lagi bagi anak-anak dan harta benda. Untuk lebih jelasnya dalam pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974, menjelaskan sebagai berikut:

a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi mantan isteri.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh penggugat (isteri), pada pengajuan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama, yang meliputi tempat kediaman penggugat. Kecuali dalam hal:
   a. Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Penggugat bertempat tingggal diluar Negeri, maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat.

c. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar Negeri, maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 UU No 48 Tahun 2009)

2. Surat gugatan cerai memuat:

a. Nama, umur, tempat kediaman penggugat dan tergugat.

b. Alasan-alasan perceraian (petita)

c. Petitum perceraian

3. Pemanggilan para pihak dalam perkara cerai gugat sama dengan perkara cerai talak. Jurusita yang bertanggung jawab dalam pemanggilan, akan memanggil kedua belah pihak sesuai dengan tempat kediamannya.[40] Apabila salah satu pihak berapa di wlayah pengadilan lain, maka dipanggil melalui pengadilan lain (pasal 103 UU No 48 Tahun 2009).

4. Sesuai dengan tanggal pemanggilan, kedua belah pihak datang ke Pengadilan Agama. Dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

---

[40] Elise T. Sulistini, Rudy T. Erwin, *Petunjuk praktis menyelesaikan perkara-perkara perdata,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet II, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemeriksaan gugatan perceraian oleh majelis hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan.
6. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi (pasal 80 UU No 48/2009).[41]

B. Tinjauan Umum Pemeriksaan Gugatan

1. Sidang Pertama

Dalam sidang pertama para pihak atau kuasanya mendatangi Pengadilan Agama tempat didaftarkannya gugatan untuk mengikuti sidang pertama. Pembukaan sidang pertama oleh Ketua Majelis Hakim dengan menyatakan "sidang terbuka untuk umum"[42], kemudian mengetukkan palu. Dalam persidangan Hakim memulai dengan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak untuk memeriksa atau memastikan kebenaran identitas, agar tidak terjadi pemalsuan identitas para pihak.

Pada persidangan pertama diisi dengan upaya damai *(mediasi),* tahap ini menjadi tahapan yang wajib dalam persidangan, hal ini diatur dalam pasal 130 HIR/ pasal 154 R.Bg.[43] Jika dalam upaya damai berhasil dicapai, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Tetapi jika sebaliknya tidak dapat

---

[41] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 224-226

[42] R. Soeroso, *Tata cara dan proses persidangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 41

[43] R. Soesilo, *HIR/RIB,* (Bogor: Politea, 1995), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didamaikan kembali, maka persidangan akan di lanjutkan pada tahap selanjutnya.

Upaya perdamaian para pihak akan ditemani oleh seorang mediator yang merupakan orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan perkara, bersifat netral, dapat menjadi fasilitator untuk menunjang terlaksananya dialog antar pihak. Dengan keterbukaan, kejujuran untuk mencapai mufakat.[44]

2. **Jawaban Tergugat**

Sebelum melakukan tanya jawab antara para pihak, dilakukan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Setelah pembacaan gugatan hakim akan menanyakan kepada pihak tergugat apakah surat gugatan tersebut telah dipahami atau belum. Kalau belum paham atau jelas, maka hakim akan menanyakan poin-poin mana yang belum jelas dan akan dijelaskan kembali. Selanjutnya jika tergugat sudah memahaminya, maka hakim akan menanyakan apakah akan dijawab secara lisan atau tidak, ataukah perlu waktu untuk menjawab terlebih dahulu.[45]

Jawaban tergugat sebenarnya berkisar pada dua macam: (1) Berupa jawaban tidak langsung pada pokok perkara atau biasa disebut tangkisan atau eksepsi. (2) Berupa jawaban langsung pada pokok perkara.

---

[44] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 176

[45] *Ibid,* 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawaban yang tidak langsung pada pokok pembahasan atau eksepsi dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1) eksepsi prosesuil, yang merupakan upaya menuju kepada tidak diterimanya suatu perkara, berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Seperti kewenangan hakim untuk memeriksa perkara. (2) eksepsi materiil, yakni eksepsi yang bersifat menunda karena penggugat memberi penundaan pembayaran.[46]

3. **Replik (Penggugat)-Duplik (Tergugat)**

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, maka hakim akan meminta penggugat untuk menyampaikan jawaban balik atas jawaban tergugat sebelumnya (replik). Kemudian dijawab kembali oleh tergugat (duplik).

Apabila acara jawab menjawab ini dianggap telah cukup tetapi masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya, maka dapat dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Dalam acara replik duplik (jawab-menjawab) hakim dapat mengulanginya kembali (rereplik dan reduplik) atau (triplik dan kuadruplik dalam rekonvensi),[47] sampai pada titik temu antara penggugat dan tergugat dan atau sampai dianggap cukup oleh hakim[48].

---

[46] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, Cet I, 2006), 122

[47] Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet I, 119

[48] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 108-110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran yang diajukan pihak yang bersengketa langsung dihadapan majelis hakim dalam persidangan.

Beban pembuktian yang diberikan secara merata oleh hakim, dengan artian siapa yang membantah apa yang diungkapkan didalam persidangan, maka ia wajib membuktikannya. Pada lazimnya penggugat sebagai pihak yang memulai dahulu untuk menggugat, kalau disanggah oleh tergugat maka penggugat wajib membuktikannya, sebaliknya jika tergugat menyanggah apa yang dibuktikan penggugat, maka tergugut harus membuktikannya.[49]

Dan berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti itu (Wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak pengakuan"[50]

Dalam hukum acara perdata terdapat macam-macam alat bukti,[51] yaitu;

a. Alat bukti surat

---

[49] *Ibid,* 142

[50] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 134

[51] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca serta alat untuk menyampaikan isi pikiran. Alat bukti surat dibagi menjadi dua yaitu surat biasa, akta autentik dan akta dibawah tangan.[52] Al-Qur'ān memerintahkan untuk menuliskan transaksi dibidang mu'āmalah yang tidak tunai, Rasullulah juga menyuruh menuliskan hadis dan membuat perjanjian hudaibiyah (perjanjian antara kaum muslimin dan musyrikin Mekkah) juga tertulis, hal ini cukup menjadi alasan kalau tulisan dapat dijadikan alat bukti.[53]

b. Alat bukti saksi

Kesaksian merupakan pernyataan seseorang mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang dikemukakan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasakan sendiri secara langsung suatu peristiwa. Dalam persaksian suatu peristiwa sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, seperti dalam firman Allah Swt:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

---

[52] *Ibid*, 256

[53] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1991), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.[54]

c. Alat bukti persangkaan (al-*Qarinah*)

Alat bukti persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dan undang-undang dari suatu peristiwa yang terkenal ke suatu peristiwa yang tidak terkenal. Dalam Islam qarinah dapat menjadi salah satu dasar putusan, karena pada zaman dulu Rasullullah Saw menjadikan qarinah sebagai dasar putusannya, dan Al-Qur'an pun alat bukti qarinah tampat pada kisah Nabi Yusuf ketika Allah Swt berfirman:

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Artinya:

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.[55]

d. Bukti pengakuan (*al-Iqrar*)

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata disebut dengan *al-iqrar* atau dalam bahasa belanda disebut *bekeantenis* (Belanda) *confession* (Inggris), merupakan pengakuan salah satu pihak secara tegas tanpa syarat dihadapan hakim bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawan

---

[54] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001), 60
[55] *Ibid, 321*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah benar (pasal 174-176 HIR).[56] Dasar pengakuan sebagai alat bukti dalam Islam yaitu pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[57]

e. Alat bukti sumpah (*al-Yamīn*)

Sumpah dalam hukum Islam disebut *al-yamīn* atau *al-hif*.[58] Yang merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan dan diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Allah Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

f. Alat bukti pemeriksaan *setempat*

---

[56] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Perdilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006, 178

[57] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* 135

[58] *Ibid,* 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu tahap pembuktian yang berbeda dengan yang lain. Karena dilakukan diluar ruang persidangan yaitu tempat dimana objek atau benda yang disengketakan terjadi. Agar hakim dapat melihat secara langsung gambaran yang dapat memberikan keyakinan tentang sengketa tersebut.

g. Alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diambil dari seorang ahli dalam bidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif tentang suatu perkara, yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan dan dapat menambah pengetahuan hakim.[59]

5. Putusan

Bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Sebelum menetapkan suatu putusan hakim wajib memberikan atau mencantumkan dasar hukum yang jelas, cukup dan matang dalam setiap putusan. Hal ini disimpulkan dalam pasal 62 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi bahwa "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

[59] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 184-199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau (professional judgment)".[60]

Putusan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bentuk putusan, putusan dalam bentuk "Penetapan" dan "Putusan". Penetapan merupakan putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim dalam bentuk tertulis, dan dibacakan pada sidang terbuka pada perkara permohonan. Penetapan hanya menyelesaikan perkara yang didalamnya terdapat satu pihak saja *(Volunter).* Dalam Islam "penetapan" dan "putusan" sama seperti hasil istinbaṭ oleh hakim, baik dari jalan ijtihad, taqlid kepada pendapat madzhab tertentu atau berdasarkan Perundang-undangan yang telah ada.[61]

Sedangkan "putusan" dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada akhir pemeriksaan perkara dalam perkara gugatan, berbentuk tertulis serta dibacakan dalam sidang terbuka. Mengandung dua pihak yang bersengketa yaitu antara penggugat dan tergugat bersifat *(Contentius),* yang menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan, membongkar, mengosongkan atau membayar sejumlah uang *(Comdemnatoir).*[62]

Susunan putusan harus tertulis secara tersusun, kronologi dan saling kait-mengait satu sama lain, mulai dari: Kepala putusan, dilanjutkan dengan

---

[60] Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2003), 313

[61] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qaḍa Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 154

[62] *Ibid,* 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", identitas para pihak, duduknya perkara atau tentang kejadiannya (Posita), tentang pertimbangan hukum, dasar hukum, diktum amar putusan, bagian kaki putusan, tanda tangan Hakim[63].

Setelah pembacaan putusan, hakim akan menanyakan kepada kedua belah pihak yang tidak setuju akan putusan tersebut, untuk menggambil upaya hukum lainnya atau tidak. Jika salah satu pihak ingin mengambil upaya hukum, maka pembacaan ikrar talak tidak bisa dilakukan. Karena masih ada upaya hukum yang dilakukan salah satu pihak, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika upaya hukum banding tersebut terjadi, maka akan dilakukan sesuai dengan prosedur upaya hukum banding.

Macam-macam putusan hakim, dilihat dari beberapa segi:

a. Segi fungsi:

1) Putusan akhir, merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan, oleh hakim yang berwewenang untuk mengakhiri pemeriksaan perkara/ sengketa pada para pihak.

2) Putusan sela, merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini bukan untuk mengakhiri pemeriksaan tetapi

---

[63] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Perdilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh pada arah dan jalannya pemeriksaan, putusan ini dimasukan dalam berita acara persidangan.

b. Segi hadir tidaknya para pihak:

1) Putusan gugur, yakni putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dan tergugat gugur, karena penggugat atau pemohon tidak pernah hadir mrskipun telah dipanggil secara resmi.

2) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam siding tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.[64]

c. Segi sifatnya:

1) Putusan diklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Pada umumnya model putusan ini terjadi pada lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengakuan anak. Putusan ini hanya menetapkan saja dan tidak mengadili, karena tidak ada sengketa.

---

[64] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 253-258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menghentikan atau menimbulkan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit.

3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang menghukum para pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh hakim.[65]

d. Segi Isinya:

1) *Niet onvankelijke verklaar (N.O):* yaitu putusan tidak dapat diterimanya gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Seperti: gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan *Nebis in Idem,* gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, objek sengketa yang sama, dan pihak-pihak yang sama, dll.[66]

6. Berita Acara Persidangan

Berita acara persidangan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwewenang, yang berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara persidangan ini ditulis sesuai dengan keterangan resmi

---

[65] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 298

[66] *Ibid,* 299-302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah, jika ada orang yang menilai itu palsu, maka ia harus membuktika kepalsuannya (pasal 165 HIR).[67]

Dalam format penulisannya, berita acara acara harus dapat memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan mulai dari pembukaan sidang oleh ketua majelis Hakim pada hari pertama sampai pada sidang ditutup, dengan disertakan penandatanganan oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Sedangkan dalam hal materi persidangan dapat berupa: jawab menjawab, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi ahli (apabila diperlukan), dan kesimpulan (jika dikehendaki oleh para pihak).

C. Tinjauan Umum Duplik

Pembahasan sebelumnya pada sub tata cara pemeriksaan gugatan telah dijelaskan secara umum tentang duplik. Secara bahasa menurut kamus hukum duplik adalah jawaban kedua yang merupakan jawaban dari pada replik yang kedua kali.[68] Sedangkan istilah merupakan tanggapan atau jawaban dari tergugat terhadap tanggapan dari penggugat.[69]

Dalam replik duplik, apabila penggugat menjawab dengan rekonvensi, maka penggugat pun mempunyai hak untuk rekonvensi. Jika belum puas

---

[67] Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93
[68] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 104
[69] Soeroso, *Tata cara proses persidangan,* Edisi II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet I), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali maka penggugat dapat mengajukan replik kembali (triplik atau kuadruplik).

Awalnya duplik diatur dalam RV (*Reglemen Op De Rechtsvordering* atau Reglemen *Hukum Acara Perdata*), yaitu: Pasal 115: "Setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya kembali (replik) yang dapat dijawab kembali lagi oleh pengacara tergugat (duplik)". Pasal 116: "Hakim atas permintaan bersama para pihak dapat memberi kesempatan untuk saling menjawab". Pasal 142: "Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera".[70]

Kemudian Pasal 121 ayat (2) HIR/RIB: "Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia kalau mau dapat menjawab surat gugat itu dengan surat".[71]

Dari pemahaman beberapa pasal di atas yang semua menjelaskan tentang jawab-menjawab, tetapi sama-sama tidak mencantumkan kalimat "harus" untuk jawab-menjawab, maka ini bukan menjadi salah satu keharusan dalam pemerikasaan perkara, hanya saja apabila ingin dijawab oleh salah satu pihak maka diperbolehkan dengan cara tertulis.

---

[70] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2004), 36
[71] R. Soesilo, *HIR/RIB*, (Bogor: Politea, 1995), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pasal membuktikan bahwa replik dan duplik menjadi salah satu tahap pemeriksaan perkara, meskipun pada saat ini RV dan HIR/RBG sudah tidak diberlakukan lagi di Indonesia. Tetapi masih dijadikan pedoman dalam mengadili oleh para hakim di Indonesia.

Jawaban tergugat atau duplik dapat berupa pengakuan dan dapat berupa sangkaan (*veweer*). Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun untuk seluruhnya, sehingga kalau tergugat maka penggugat harus membuktikan.[72]

Ketika menjawab atau duplik selayaknya disertai alasan yang menjadikan dasar sanggahan/ tangkisan tergugat, karena dengan demikian akan menjadi jelas duduk perkaranya. Tidaklah cukup apabila tergugat menyangkal suatu tuduhan yang diberikan kepadanya tanpa adanya sebab yang jelas.

Pada tata cara mengajukan jawaban, Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya,[73] menerangkan agar tidak terjadi proses yang panjang dan memakan waktu yang lama dalam proses persidangan, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat tidak dibebaskan dalam menjawab. Artinya dua kali jawab menjawab sudah dianggap cukup, jika dibebaskan maka akan merugikan pihak penggugat.

---

[72] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, Cet I, 2006), 120

[73] *Ibid,* 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat hukum dari adanya jawaban bahwa penggugat tidak diperkenankan mencabut gugatannya, kecuali dengan persetujuan tergugat. Karena pada hakekatnya pencabutan gugatan diperbolehkan pada awal persidangan sebelum pembacaan gugatan.[74] Replik dan duplik ini menjadi satu kesempatan bagi hakim untuk mendengarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak, sehingga mampu membuat suatu pertimbangan-pertimbangan yang tepat untuk diangkat menjadikan salah satu alasan dalam memutus.

D. Tinjauan Umum Pembatalan Putusan

Setelah putusan terakhir, masih terdapat upaya hukum lainnya, yang dibagi menjadi dua upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa seperti verzet, banding dan kasasi, sedangkan luar biasa seperti verzet dan derden verzet.[75]

Banding yang disebut juga *appel* ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut. Pengajuan banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama melalui Pengadilan Agama yang memutus di tingkat pertama.

---

[74] *Ibid,* 123

[75] John Z. Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek,* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), Cet I, 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dalam Undang-undang No 50 Tahun 2009 pasal 61 menyebutkan: "Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain"[76]

Pengajuan banding harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Undang-undang, yaitu 14 hari setelah putusan ditetapkan. Jika pengajuan melampaui batas tenggang waktu, mengakibatkan permohonan cacat formil karena melanggar syarat yang telah ditentukan (pasal 7 ayat (1) UU No 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) RBg).[77]

Pihak yang mengajukan banding akan berubah status menjadi pembanding, sedangkan pihak yang digugat dalam banding menjadi terbanding. Pembanding harus menyerahkan memori banding, ketika mengajukan banding yang kemudian akan di tanggapi oleh pihak terbanding dalam kontra memori banding. Memori dan kontra memori banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, melalui Pengadilan Agama.

Pada dasarnya pemeriksaan tingkat banding tidak bersifat langsung antara hakim dan para saksi dan para saksi-saksi sebagaimana yang diterapkan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pemeriksaan dengan cara memeriksa kembali berkas-berkas perkara yang merupakan hal yang rasional dan realistis, sebab apabila diperiksa sebagaimana yang diperiksa pada tingkat pertama. Maka akan

---

[76] Undang-undang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), 22

[77] Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding,* (Jakarta:Sinar Grafika, Cet III, 2008), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberatkan pihak yang tidak mampu, juga menghambat penyelesaian perkara. Karena yang terlibat didalamnya harus diperiksa ulang satu persatu.

Jika dalam pemeriksaan banding, ditemukan hal yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menambah pembuktian, maka hakim Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan hakim pada Pengadilan Agama untuk menambah kesempurnaan pemeriksaan. Akan tetapi jika pembuktian sudah dianggap cukup, dan terdapat kesalahan atau kurang tepat dalam penetapan hukum, hakim pada Pengadilan Tinggi Agama dapat mengoreksi, mengubah putusan tersebut.

Atas dasar ini, pemeriksaan pada tingkat banding dapat mengeluarkan putusan berupa:

1. Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, artinya yang telah diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dianggap benar.
2. Memperbaiki putusan pada tingkat pertama, artinya apa yang diperiksa dan diputus dianggap kurang tepat menurut rasa keadilan.
3. Membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena apa yang diputus dan diperiksa dianggap kurang adil dan tidak benar, sehingga perlu dibatalkan.[78]

---

[78] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA REMBANG DAN DESKRIPSI PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Rembang

1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang

Awal berdirinya Pengadilan Agama pada tahun 1912, tetapi baru pada tahun 1919 dipilih seorang ketua yaitu : Djaenal Minhad (1919-1922) dan kemudian diganti oleh H. Ibrahim asal Rembang (1922-1925), kemudian KH. Nahrowi asal Rembang (1925-1938), dan diganti kembali M.S. Muhammad Mustamin asal Rembang (1938-1951). Adapun tempat Pengadilan Agama Rembang dari tahun 1912 sampai tahun 1951 di Serambi Masjid Besar Kota Rembang.

Posisi bangunan Pengadilan Agama Rembang sering berpindah pindah tempat karena status gedung masih menyewa, terhitung 7 kali berpindah posisi bangunan. Uniknya perpindahan bangunan seringkali terjadi setelah pergantian Ketua Pengadilan Agama, dan mulai dari tahun dibentuknya Pengadilan Agama sudah mempunyai kurang lebih 16 Ketua Pengadilan Agama. Sampai akhirnya pada 2007 Pengadilan Agama dijabat oleh Drs. H. Zaenal Hakim, SH sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, dan efesien. Serta terwujudnya proses penyelengaraan Peradilan yang transparan dan profesional dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan.

Misi

Mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan, Memberikan rasa keadilan dengan cepat dan jujur, menciptakan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar, menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat, mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas, melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, berintegritas, bisa dipercaya dan transparan, mengembangkan penerapan managemen modern dalam pengelolaan administrasi perkara, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan keuangan, meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

3. Letak Astronomi dan Geografis Pengadilan Agama Rembang

a. Lokasi dan luas Wilayah Pengadilan Agama Rembang

1. Secara otomatis Pengadilan Agama Rembang terletak diantara :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 06° 43" 55, 9" Lintang Utara

b. 111 ° 21" 13" Bujur Timur

2. Secara Geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administrative (kewilayahan) Pengadilan Agama Rembang berbatasan sebagai berikut :

a. Sebelah Barat : Kabupaten Pati

b. Sebelah Utara : Laut Jawa

c. Sebelah Timur: Kabupaten Tuban

d. Sebelah Selatan: Kabupaten Blora

e. [79]

4. Wilayah KewenanganYuridiksi Pengadilan Agama Rembang

No	Nama kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Rembang	7 Kelurahan	27 Desa
2.	Pancur		24 Desa
3.	Kragan		27 Desa
4.	Sluke		14 Desa
5.	Lasem		20 Desa
6.	Kaliori		23 Desa
7.	Sulang		21 Desa
8.	Pamotan		23 Desa
9.	Sedan		21 Desa
10.	Sarang		23 Desa
11.	Sale		15 Desa
12.	Gunem		16 Desa
13	Bulu		15 Desa

[79] Laporan tahunan Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009, diambil tanggal 15 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	JENIS	URAIAN	KETERANGAN
1.	Luas Tanah PA. Lama Luas Tanah PA. Baru Luas Bangunan PA Lama Luas Bangunan PA Baru	: 1.710 M^2 : - M^2 : M^2 : - M^2	Jumlah Luas Tanah 1.710 M^2 Jumlah luas Bangunan M^2
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki 306.124 Perempuan 306.573	
3.	Pemeluk Agama	Islam 605.043 Katolik 3.170 Protestan 3.328 Hindu 99	Jumlah Penduduk 612.697

5. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang

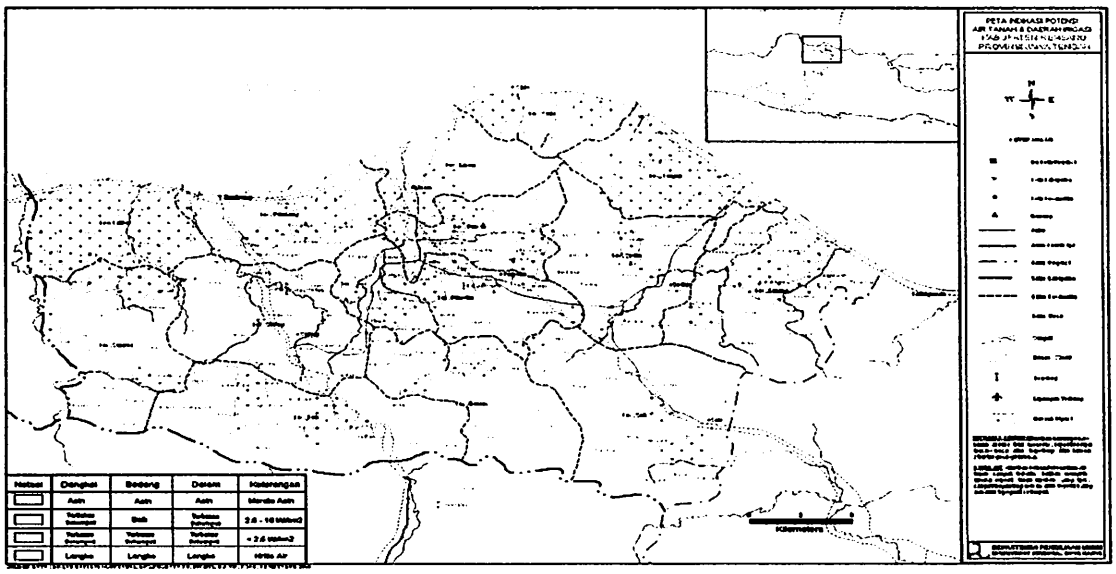

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Rembang

TABLE IV

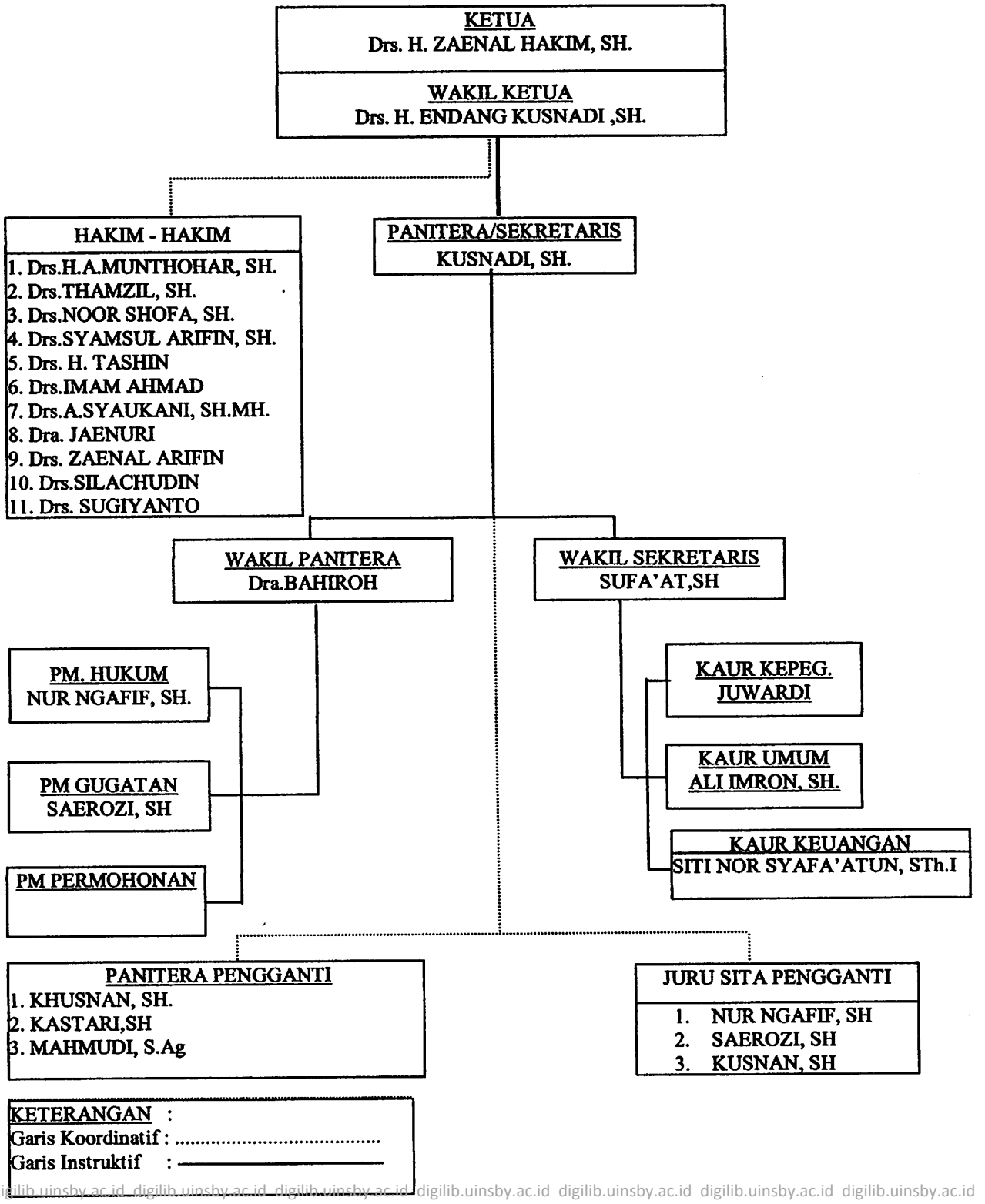

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Keadaan Perkara**

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Rembang dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut:

A. Tingkat pertama

1. Sisa tahun 2008 : 156 perkara
   Perkara gugatan : 154 perkara
   Perkara permohonan : 2 perkara
2. Perkara diterima tahun 2009: 1136 perkara
   Perkara gugatan : 721 perkara
   Perkara permohonan : 355 perkara
   Dll : 60 perkara
3. Sisa perkara tahun 2009 : 228 perkara
   Perkara gugatan : 79 perkara
   Perkara permohonan : 26 perkara
4. Penerbitan akta cerai sebanyak 826 akta cerai.[80]

[80] Laporan tahunan Pengadilan Agama Rembang 2009, diambil pada tanggal 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum, dibawah pengawasan Kekuasaan Kehakiman. Yang menjalankan perannya sesuai dengan fungsi pokok hakim yang tertera dalam Undang-undang No 7 tahun 1989, yang diamandemen menjadi Undang-undang No 3 tahun 2006, dan terakhir diamandemen kembali dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009.

Untuk menjalankan fungsi Peradilan, para hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dari setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh Hakim, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal tersebut harus berjalan secara seimbang, agar tidak menimbulkan kekacauan dan keresahan pada putusan.[81]

Perkara cerai gugat No 577/ Pdt.G/2005 ini di periksa dan diadili oleh Majelis Hakim, yang terdiri dari: Hakim Ketua (Drs. Thamzil, SH) dan dua anggota lainnya yaitu: (Drs. Noor Shofa, SH) dan (Drs. Silachudin), serta Panitera pengganti (Dalimin Narto, SH).

Berdasarkan surat gugatannya, perceraian didaftarkan pada tanggal 21 September 2005 di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan No perkara 577/

---

[81] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet III, 2005), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pdt.G/2005/PA.Rbg. Pendaftaran dilakukan dengan membuat surat gugatan tertulis yang berisi tentang identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita yang menguraikan peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan diajukannya cerai gugat, kemudian ditutup oleh petitum yang merupakan tuntutan yang diharapkan oleh salah satu pihak untuk dikabulkan oleh majelis hakim.

a) **Identitas para pihak**

Pengajuan kasus cerai gugat dilakukan oleh pihak isteri yang bernama Sulistiawati binti Damono, umur 21 Tahun, Beragama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Desa Randuagung RT 02 RW 04, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Dengan pihak lawan (tergugat) adalah pihak suami Mukhsan bin Parijan, umur 28 Tahun, Beragama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.

b) **Posita atau fakta hukum**

Posita dalam gugatan menerangkan bahwa, antara kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat merupakan suami isteri yang sah. Dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2004 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 260/11/X/2004, dengan status penggugat sebagai perawan dan tergugat sebagai jejaka

Setelah melakukan perkawinan keduanya tinggal bersama dirumah orang tua penggugat selama 1 hari dan belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhūl). Sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga keduanya goyah. Akibat dari perselisihan tersebut tergugat langsung pergi dari rumah orang tua penggugat, tanpa pamit kepada penggugat. Padahal sebelumnya antara penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk hidup rukun bersama.

Selang 2 hari kepergian tergugat ke rumah orang tuanya, penggugat menyusul ke rumah orang tua tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kembali. Tetapi tidak membuahkan hasil, karena tergugat tidak berada di rumah orang tua tergugat. Dan menurut keterangan orang tua tergugat ketika ditemui penggugat di rumahnya, menyatakan bahwa tergugat tidak pulang kerumah dan tidak tahu kemana perginya tergugat.

Semenjak itu penggugat mengalami hilang komunikasi dan penggugat tidak tahu alamat tergugat sampai akhirnya gugatan ini dibuat. Jadi selama awal pernikahan pembuatan gugatan penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan lamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Petitum atau isi tuntutan**

Berdasarkan uraian diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat
2) Menjatuhkan talak bāin tergugat atas penggugat
3) Membebankan semua biaya perkara menurut hukum kepada penggugat.

d) **Proses pemeriksaan perkara**

Setelah menerima gugatan tersebut, penitera memutuskan untuk menetapkan hari persidangan yaitu pada tanggal 21 Februari 2006, lama penetapan hari sidang, dikarenakan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga harus dipanggil secara mass media atau surat kabar sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, yang sekurang-kurangnya tiga bulan.

Awal persidangan penggugat dan tergugat tidak hadir, sehingga hakim harus menunda persidangan sampai minggu depan. Dan tanggal 28 Februari 2006 persidangan dibuka kembali dengan agenda mediasi, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan tersebut.[82]

---

[82] Thamzil, SH Ketua Majelis Hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/ PA.Rbg, *Wawancara*, Rembang, 19 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum berlanjut pada pembacaan gugatan, penggugat merubah satu fakta hukum yakni kalimat "awalnya belum berhubungan (qabla dukhul)" menjadi "sudah berhubungan (ba'da dukhul)" tetapi belum dikaruniai anak.

Setelah pembacaan gugatan, tergugat menjawab secara lisan sebagai berikut: Bahwa tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan penggugat, karena ada beberapa dalil yang menurut tergugat tidak sesuai. Seperti keterangan tempat tinggal setelah menikah; yang menyatakan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 hari, dan yang benar menurut tergugat adalah setelah menikah tinggal bersama selama 1 malam di rumah orang tua tergugat.[83]

Kemudian pindah lagi di rumah orang tua penggugat selama 2 hari, dan kembali lagi di rumah orang tua tergugat selama 2 hari. Terakhir di rumah orang tua penggugat selama 24 hari. Dan selama itu penggugat dan tergugat hanya 5 hari tidur bersama dalam satu kamar, selebihnya pisah ranjang.

Melihat pengakuan keduanya pada awal persidangan, menurut penulis terlihat jelas bahwa kedua merasa saling tidak nyaman satu sama lain. Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah tergugat, demikian pula tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah penggugat. Meskipun

[83] Mukhsan bin Parijan (tergugat), *Wawancara*, Rembang, 22 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian tergugat masih tetap ingin rukun kembali karena masih sayang kepada penggugat.

Dari pengakuan tergugat di atas penggugat pun diberi kesempatan untuk menjawab dengan replik, yang menyatakan bahwa; penggugat tetap pada gugatan ingin bercerai dengan tergugat, karena pada awalnya penggugat tidak menginginkan pernikahan ini, yang tidak didasari pada saling mencintai satu sama lain melainkan karena dijodohkan.[84]

Setelah replik hakim langsung menyuruh penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti-bukti berupa: Surat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No 260/11/X/2004 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (P1). Dikarenakan penggugat telah mengajukan bukti akta nikah yang sah, hakim meminta kedua belah pihak untuk mengajukan bukti saksi. Tetapi kedua belah pihak belum bisa mengajukan secara langsung dan meminta waktu kepada majelis hakim untuk menunda proses pembuktian 1minggu kemudian.

Pada persidangan berikutnya keduanya kembali datang mengikuti persidangan dengan agenda pembuktian (saksi). Satu saksi dari pihak penggugat dan satu saksi dari pihak tergugat (sesuai dengan berita acara

[84] Sulistiawati binti Damono (Penggugat), *Wawancara*, Rembang, 21 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan pada persidangan ke-III).[85] Kemudian hakim meminta kepada para saksi untuk bersumpah dan masing-masing bernama:

1) Darmono bin Sarijan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, hubungan keluarga Penggugat sebagai Ayah penggugat.
2) Moro bin Asmo Ngadi , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, hubungan keluarga sebagai Ibu tergugat.

Sebagai Ayah Penggugat Darmono bin Sarijan memberi keterangan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh majelis hakim, yang sesuai dengan Berita Acara Persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan oktober 2004, dan setelah menikah tinggal bersama dirumah saya selama 1 hari. Dan selama tinggal bersama tersebut penggugat dan tergugat kelihatan baik, namun setelah 1 hari tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri.
b. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat memang saya yang menjodohkan.

---

[85]Pengadilan Agama Rembang, *Berkas berita acara persidangan (lanjutan III) No 577/ Pdt.G/ 2005/ PA.Rbg*, Diambil 19 April 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa selama pulang ke rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua penggugat.

d. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak bulan oktober 2004.

e. Bahwa saya pernah ke rumahnya orang tua tergugat tetapi tergugat tidak ada dan berusaha mencarinya ke Kadus (kepala dusun) tetapi tidak ditemukan.

f. Bahwa sudah pernah menasehati penggugat tetapi tidak berhasil dan lebih baik antara mereka bercerai saja.

Setelah saksi dari penggugat selesai memberi keterangan, hakim meminta untuk meninggalkan ruang persidangan, dan memanggil saksi dari pihak tergugat untuk masuk ruang persidangan. Yakni Ibu dari tergugat, Moro binti Asmo Ngadi pun memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diminta oleh hakim, dengan memberikan sumpah terlebih dahulu.

Seperti halnya saksi dari pihak penggugat, saksi dari pihak tergugat pun menjawab pertanyaan yang diberikan hakim sesuai dengan Berita Acara Persidangan:

a. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Oktober 2004 dan setelah menikah tinggal bersama dirumah saya selama 1 bulan dan dirumah orang tua penggugat sampai tanggal 21 Mei 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 21 Mei 2005 sampai sekarang, selama 10 bulan sebab tergugat pulang ke rumah saya karena tergugat dikatakan penggugat tidak menyewakan kamar.

c. Selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah datang ke rumah saya.

d. Bahwa pada bulan Ṣafar saya sudah datang ke rumah penggugat untuk mengajak penggugat rukun kembali, tetapi penggugat tidak mau.

e. Bahwa saya sebagai keluarga tergugat menginginkan tergugat dan penggugat rukun kembali.

Demikian hasil gambaran duduk perkara pada kasus ini, dimana antara keduanya tidak bisa disatukan kembali dalam hubungan suami isteri.[86]

C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Rembang

Musyawarah majelis hakim merupakan suatu perundingan yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama sedang proses dalam persidangan. Musyawarah tersebut dilaksanakan secara rahasia dan hanya diketahui oleh para

[86] Pengadilan Agama Rembang, *Berkas Putusan Pengadilan Agama Rembang No 577/ Pdt.G/ 2005/ PA. Rbg,* Diambil 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota majelis hakim, dan hasilnya akan diucapkan secara terbuka untuk umum. Tujuan dari musyawarah tersebut untuk menyamakan persepsi para hakim, agar putusan perkara dapat diputus dengan seadil-adilnya.[87]

Adapun isi dari putusannya menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dari penggugat dan tergugat adalah berstatus suami isteri, seperti yang telah tercantum pada surat gugatan dan identitas para pihak. Serta didukung oleh alat bukti autentik (P-1).

Pada persidangan pertama, hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada gugatannya. Karena rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan kembali sejak awal pernikahan sampai pada kejadian tergugat pulang kerumah orang tua tergugat tanpa izin penggugat.

Pada replik penggugat tetap pada gugatannya, maka dari itu penggugat dikenai beban pembuktian terlebih dahulu. Karena pada Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa "barang siapa yang mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya kejadian tersebut".

Menurut hakim kesempatan memberikan jawaban antara penggugat dan tergugat sudah sangat adil, karena ketika selesai pembacaan gugatan tergugat langsung menjawab dengan membenarkan sebagian dan membantah sebagian

---

[87]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Perdilan Agama,* Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain. Dan ketika ditanya untuk replik penggugat tetap membantah semua dalil yang diberikan tergugat, kemudian tetap pada gugatannya.

Jika pembuktian tidak segera dilakukan, dan hanya mendengarkan replik duplik sampai rereplik dan reduplik, dan keduanya sama-sama membantah dan tidak menimbulkan kejelasan, akan menyita waktu dengan sia-sia. Hal ini akan menghilangkan asas peradilan yang *"Sederhana, Cepat dan biaya ringan"*.[88]

Dalam tahap jawab menjawab juga hakim memperhatikan bahwa, dari pihak tergugat bersifat "egois", dalam artian ia tetap bersih keras agar penggugat (istrinya) tidak bisa menceraikannya. Karena tergugat berpendapat bahwa *"pamali"* jika seorang istri menceraikan suaminya, maka akan terjadi sang suami jatuh miskin (*seret rizki*). Ketika hal ini dikonfirmasi pada penggugat, ia membenarkan pendapat tersebut. Tetapi ketika ditanya alasannya kepada penggugat, ia tidak mengetahui secara jelas hanya menjawab *"dari dulunya begitu, saya juga tidak faham!"*.[89]

Pemahaman masyarakat desa tentang "*Pamali*" ini, hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat desa Pengkol saja. Karena ketika hal tersebut ditanyakan kepada sebagian masyarakat yang lain, mereka tidak mengetahui tentang pemahaman tersebut. Bahkan sebagian lagi mengatakan tidak ada pemahaman tersebut. Maka dari sini penulis beranggapan bahwa mungkin

---

[88] Thamzil, SH sebagai ketua majelis hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg, Rembang, *wawancara*, 19 April 2010.

[89] Sulistiawati binti Damono (Penggugat), *Wawancara*, Rembang, 21 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat hanya takut jatuh miskin, jika diceraikan penggugat, apalagi jika keduanya bercerai, ditakutkan penggugat akan mendapatkan pengganti tergugat yang lebih mampu dalam hal ekonomi.

Tahap pembuktiannya penggugat membawa bukti P-1 yang dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"

Kemudian dari hasil pembuktian juga didengarkan saksi dari penggugat yaitu ayah dari penggugat sendiri. Yang menyebutkan memang antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya 10 bulan sejak tanggal 21 Mei 2005. Dan dari pihak tergugat juga di beri kesempatan untuk menghadirkan satu saksi yaitu ibu tergugat, menurut ibu tergugat bahwa memang keduanya telah terjadi pisah rumah. Ibu tergugat juga menambahi bahwa yang menjadi penyebab pulangnya tergugat ke rumahnya adalah dikarenakan penggugat memarahi tergugat karena tidak menyewakan kamar.

Dari beberapa keterangan diatas hakim menyimpulkan: terjadi perbedaan pendapat antara orang tua penggugat dan tergugat, dimana orang tua tergugat menginginkan anaknya tetap rukun kembali. Sedangkan orang tua penggugat menginginkan anaknya bercerai. Dalam hal tempat tinggal setelah menikah saja sudah terjadi perbedaan pendapat antara kedua saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut orang tua penggugat setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 hari saja, kemudian tergugat pulang ke rumah tergugat dan tidak pernah kembali lagi. Sedangkan menurut orang tua tergugat, keduanya tinggal di rumah tergugat setelah menikah selama 1 bulan.

Melihat fakta diatas hakim menyimpulkan bahwa keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Dan berdasarkan pembuktian, kedua keluarga juga tidak terdapat satu titik terang yang baik, yang menjadikan sudah tidak dapat bersama lagi dalam satu keluarga.[90]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada, maka hakim menilai gugatan cerai penggugat telah cukup alasan serta telah memenuhi Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga".

---

[90] Thamzil, SH sebagai ketua majelis hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg, *Wawancara*, Rembang, 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatas telah terjadi perselisihan, telah membuktikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak dapat menumbuhkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan perkawinan. Sebagaimana pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan jika dipertahankan hubungan perkawinan ini maka hanya akan mendatangkan mudharat.

Disisi lain, pasal yang digunakan dianggap tepat karena keduanya selalu terjadi beda pendapat, dan merasa salah satu pihak adalah pihak yang benar. Bukan halnya kedua belah pihak, saksi yang di datangkan dari keluarga terdekat pun, selalu berbeda pendapat ketika diminta kesaksiannya pada tahap pembuktian saksi.[91]

Oleh karena itu hakim menjatuhkan ṭalaq bain tergugat terhadap penggugat sebagaimana mafhum ibarat, yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَيْ القَاضِى بِبَيِّنَةُ الزَوْجَةُ أَو إِعتِرَافُ الزَوْجَ وَكَانَ الإِيْذَاءِ مِمَّا لاَ يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةُ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ القاضِى عَنْ الإِصْلاَحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا بَائِنَة.

Artinya: *"Jika dakwaan itu terbukti benarnya oleh hakim Agamanya dengan keterangan isteri atau pengenalan dari suaminya, yang menyakiti itu tidak tertanggungkan selama bergaul atau seumpamanya, dan hakim Agama tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim tersebut berhak menjatuhkan talāq bāin".*[92]

---

[91] *Ibid,* 19 April 2010

[92] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* diterjemahkan oleh Kahar Masyur dalam buku fiqh sunnah, juz VIII, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pertimbangan diatas yang dianggap hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara ini, dengan:

a) Mengabulkan gugatan penggugat
b) Menjatuhkan talak bain tergugat (Muksan bin Parijan) terhadap penggugat (Sulistiawati binti Damono)
c) Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.202.000.00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian uraian deskripsi kasus cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rembang, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2006.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan pada tingkat pertama atau Pengadilan Agama bukan menjadi putusan final, karena masih ada upaya hukum lainnya yang disediakan dalam pemeriksaan perkara bagi mereka yang belum puas dengan putusan yang diberikan oleh hakim. Dan upaya tersebut akan dilakukan oleh majelis hakim pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama, yang dinamakan dengan upaya banding.

Pada kasus ini, pihak yang merasa keputusan tersebut belum adil, dapat mengajukan upaya banding dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU yaitu 14 hari semenjak tanggal putusan. Dalam perkara ini, putusan pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diputus pada hari selasa tanggal 21 Maret 2006, yang kemudian didaftarkan kembali pada tanggal 01 April 2010 dalam upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melalui Pengadilan Agama Rembang. Dengan berdasarkan pasal 61 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu "atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan Banding oleh pihak berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain".[93]

Permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/ pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat Banding dalam persidangan majelis hakim. Isi dari memori banding pembanding menyebutkan beberapa alasan yang dirasa tidak adil pada putusan pertama:

a) Bahwa terbanding atau pembanding mengetahui dengan jelas tempat tinggal pembanding atau tergugat di Dukuh Sorok Desa Pengkol, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Terbanding juga tahu bahwa pembanding tidak pernah meninggalkan Desa tersebut, sehingga penggugat atau terbanding telah memanipulasi data tergugat/ pembanding.

[93] Undang-undang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009, (Jakarta:Asa Mandiri, 2010), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bahwa penggugat atau terbanding dalam gugatannya tidak pernah menyatakan ada perselisihan dan pertengkaran antara penggugat/ terbanding dengan tergugat/ pembanding, tetapi hakim membuat pertimbangan sendiri yaitu antara penggugat/ terbanding dengan tergugat/ pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus".

c) Bahwa hakim pertama menyatakan dalam pertimbangannya (halaman 5):"bahwa telah terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat yakni menyatakan bahwa dirinya pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh penggugat, sedangkan penggugat menyatakan tidak pernah mengusir tergugat. Dan aksi keluarga penggugat dan tergugat tidak ada yang menyaksikan peristiwa pengusiran tersebut".

d) Bahwa atas jawaban tergugat atau pembanding tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, berarti bagi penggugat telah ada replik, sedangkan bagi tergugat tidak ada duplik, oleh karena itu pembanding merasa putusan tersebut tidak adil dan cacat demi hukum.

Dengan memperhatikan isi memori banding dan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Rembang. Maka hakim Pengadilan Tinggi Semarang membuat pertimbangan sendiri. Yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa hakim Pengadilan Tinggi sepakat untuk mengesampingkan tuduhan memanipulasi data yang dituduhkan tergugat/ pembanding kepada penggugat/ terbanding. Karena relaas pemanggilan sudah sah menurut hukum, yaitu melalui mess media sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Pada dua point selanjutnya dalam memori banding yang disebutkan pembanding, Pertimbangan hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan bahwa "pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi terus menerus dan tidak dapat diselesaikan", menjadi salah satu alasan putusan dibatalkan. Karena menurut hakim pada tingkat banding, pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan dalam tahap pembuktian saksi dari keduanya. Baik dari pihak penggugat/ terbanding maupun dari pihak tergugat atau pembanding yang tidak pernah menyatakan adanya pertengkaran tersebut.

Sehingga menjadikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim pada tingkat pertama untuk memutuskan perkara ini juga dianggap tidaklah tepat oleh hakim pada tingkat banding, karena menggunakan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia huruf (f) dengan alasan perselisihan terus menerus tidak terbukti. Seharusnya hakim pada tingkat pertama menggunakan dasar hukum pasal 19 huruf (b), yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hakim pada tingkat banding menilai perginya tergugat atau pembanding dari kediamannya merupakan kepergian yang tanpa alasan yang sah. Apalagi ditambah dengan tidak adanya komunikasi antara keduanya.

Hakim pada tingkat pertama juga mengklasifikasikan perbedaan pendapat yang terjadi antara saksi dari pihak pembanding atau tergugat dengan penggugat atau terbanding, sebagai perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga. Padahal salah satu pihak (pembanding/ terbanding) masih ingin rukun kembali, sedangkan tidak ada langkah dari hakim pada tingkat pertama untuk menanggapi sikap saksi dari tergugat, yang menginginkan keduanya rukun kembali.

Maka pasal 19 huruf (f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" tidak bisa terpenuhi.[94]

Poin terakhir mengenai replik duplik, hakim melihat berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti dalam majelis persidangan, menunjukkan bahwa hakim pada tingkat pertama tidak memberikan kesempatan pada tergugat/ pembanding untuk memberikan jawaban atas duplik. Dan terbukti hakim pada tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 yang berbunyi:"Pengadilan mengadili

---

[94] *Undang-undang pokok perkawinan No 1 tahun 1974*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2006), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum dengan tidak membedakan orang", yang dikenal dengan asas *"audit et alteram partem"*. Asas tersebut mempunyai makna bahwa kedua belah pihak harus didengar, dan termasuk dalam lingkup hukum formil. Maka putusannya oleh hakim Pengadilan Tinggi dianggap batal demi hukum.

Dan pada akhirnya memutus atau mengadili:

a) Menerima permohonan banding pembanding.

b) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rembang No 577/ Pdt.G/2005/PA.Rbg tanggal 21 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1427 H; dengan mengadili sendiri:

   1. Menolak gugatan penggugat
   2. Membebankan penggugat untuk membayar semua panjar biaya perkara sebesar Rp. 202.000 (dua ratus ribu rupiah).

c) Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Semarang atas permohonan banding yang diajukan pihak tergugat/ pembanding (Muksan bin Parijan) kepada pihak Penggugat/ terbanding (Sulistiawati binti Damono).[95]

---

[95] Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Salinan putusan No 75/Pdt.G/2006/PTA Semarang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM TANPA DUPLIK DALAM KASUS CERAI GUGAT No 577/ Pdt.G/ 2005/ PA.Rbg

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pembatalan Putusan Hakim Tanpa Duplik Di Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hakim sebagai pelaku fungsional kekuasaan kehakiman harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hakim dianggap sebagai orang yang tahu hukum dan mempunyai pengetahuan yang luas. Selain itu ada prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni, upaya untuk menemukan hukum yang hendak diterapkan dan harus bersumber dari Undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam tuntutan subsider kasus ini, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya. Maka setelah mempelajari duduk perkara berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, majelis hakim Pengadilan Agama sepakat untuk; mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan ṭalaq bāin tergugat kepada penggugat, serta membebankan semua biaya hukum kepada penggugat.[96]

---

[96] Pengadilan Agama Rembang, *Berkas Putusan Pengadilan Agama Rembang No 577/ Pdt.G/ 2005/ PA. Rbg,* Diambil tanggal 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan ini dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada beberapa pertimbangan yang muncul pada saat tahap pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Dimulai pada saat pembacaan gugatan hingga akhir, yang menyimpulkan bahwa keduanya memang sudah tidak dapat disatukan kembali dalam ikatan suami isteri.

Pada tahap duplik yakni mendengarkan jawaban tergugat dari pada jawaban penggugat, hakim tidak melakukannya tetapi mengganti dengan beban pembuktian kepada penggugat. Menurut hakim replik dan duplik dalam persidangan tidak wajib, yang terpenting adalah ketika penggugat membantah, maka ia harus membuktikannya. Seperti yang tertera pada pasal 163 HIR, jika hal ini tetap dilakukan maka akan memperpanjang permasalahan, sehingga menghilangkan asas cepat peradilan sederhana, dan biaya ringan.[97]

Dasar hukum selanjutnya yang digunakan hakim Pengadilan Agama yaitu pasal 39 Undang-Undang No; 1 Tahun1974 "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam, yang berbunyi:

---

[97] Bapak Thamzil, SH, Ketua Majelis Hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005, *Wawancara*, tanggal 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"[98]

Penempatan dasar hukum oleh majelis hakim menurut penulis pada awalnya tidak tepat, karena dalam posita tidak dicantumkan bahwa keduanya telah terjadi perselisihan. Akan tetapi pada saat diwawancarai hakim menerangkan bahwa ketika persidangan berlangsung, penggugat sudah tidak ingin membina hubungan suami isteri kembali, disebabkan oleh pernikahan yang diawali dengan perjodohan.

Serta dalih tergugat yang menyatakan bahwa ia masih menginginkan untuk hidup rukun dengan penggugat, dianggap tidak serius oleh majelis hakim. Karena tidak pernah terlihat usaha keseriusan tergugat untuk berdamai dengan penggugat di dalam persidangan sampai pada putusan akhir. Sehingga menimbulkan persangkaan bahwa memang keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali, ditambah lagi antara keterangan penggugat dan tergugat yang selalu berbeda ketika memberi keterangan pada hakim.[99]

Jika hal itu memang terjadi, maka dasar hukum diatas menjadi tepat, karena persangkaan dalam hukum acara perdata merupakan pembuktian sementara serta merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Dan setiap peristiwa yang telah terbukti dalam persidangan dapat digunakan sebagai

---

[98] Undang-undang pokok perkawinan No 1 tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet VI, 2006), 38

[99] Bapak Tamzil, SH, Ketua Majelis Hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005, *Wawancara*, tanggal 19 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persangkaan.[100] Meskipun dalam posita yang diajukan dalam gugatan tidak menyatakan bahwa keduanya telah terjadi perselisihan.

Majelis hakim juga berpendapat bahwa sebuah rumah tangga haruslah dijalani bersama, dengan seorang suami sebagai nahkoda dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dapat tercapai dengan baik, apabila ada komunikasi yang baik antara keduanya, adanya satu pemahaman, juga satu visi dan misi. Jika hal ini tidak mampu dicapai oleh keduanya, maka perkawinan hanya membawa mudarat tanpa manfaat. [101]

Majelis hakim juga memperkuat dasar hukum tersebut dengan mengutip mafhum ibarat yaitu:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَيْ القَاضِى بِبَيِّنَةُ الزَوْجَةُ اَو اِعتِرَافُ الزَوْجَ وَكَانَ الإِيْذَاءِ مِمَّا لاَ يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ العُشْرَةُ بَيْنَ أَمْثَالِهَا وَ عَجَزَ القَاضِى عَنْ الإِصْلاَحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا بَائِنَة.

Artinya: *"Jika dakwaan itu terbukti benarnya oleh hakim Agamanya dengan keterangan isteri atau pengenalan dari suaminya, yang menyakiti itu tidak tertanggungkan selama bergaul atau seumpamanya, dan hakim Agama tidak mampu mendamaikan keduanya, maka hakim tersebut berhak menjatuhkan talāq bāin".* [102]

Putusan akhir majelis hakim tersebut membawa ketidakpuasan tergugat yang mengakibatkan diajukannya upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi

---

[100] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 175

[101] Bapak Tamzil, SH, Ketua Majelis Hakim perkara cerai gugat No 577/Pdt.G/2005/PA.Rbg, *Wawancara,* tanggal 19 April 2010

[102] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* diterjemahkan oleh Kahar Masyur dalam buku fiqh sunnah, juz VIII, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Semarang melalui Pengadilan Agama, dengan posisi sebagai pembanding.

Dalam upaya banding tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan: Menerima permohonan banding pembanding, membatalkan putusan hakim Pengadilan Agama Rembang No 577/ Pdt.G/ 2005/PA.Rbg tanggal 21 Maret 2006 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ṣafar 1427 H. Dengan mengadili sendiri, yaitu: Menolak gugatan penggugat, membebankan penggugat untuk membayar semua panjar biaya perkara sebesar Rp. 202.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dasar hukum mejelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama yaitu; Alasan pertama dikarenakan, Hakim pada Pengadilan pertama mengadili tanpa mendengarkan keterangan kedua belah pihak, yang bertepatan dengan asas *"audit et alteram partem"* dan berhubungan dengan pasal 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga menjadikan putusan batal demi hukum.[103]

Menurut Bapak Ali Muchson, SH, M.Hum selaku ketua majelis hakim pada perkara banding. Kata "batal demi hukum" mempunyai perbedaan makna dengan "membatalkan", meskipun keduanya sama-sama mampu membatalkan putusan. Jika "batal demi hukum" hanya membatalkan tata cara hakim dalam memeriksa perkara dalam persidangan. Dimana hakim tidak berlaku adil baik terhadap penggugat atau tergugat (lebih fokus pada sikap hakim dalam

[103] Bapak Ali Muchson, SH. M.Hum, Ketua majelis hakim perkara banding No 75/Pdt.G/2006/ PTA.Smg, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan). Sedangkan "membatalkan" lebih memfokuskan pada perkara atau dasar hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan atau pembuktian.[104]

Alasan yang kedua yaitu terdapat kesalahan pada penempatan dasar hukum yang tidak sesuai, hal ini berdasarkan pada memori banding yang diajukan pembanding. Yang menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang dipertimbangkan oleh hakim pada tingkat pertama tidak terjadi. Maka dari itu dasar hukum kedua yang digunakan untuk membatalkan putusan tersebut seharusnya menggunakan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yang berisi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya".[105]

Bukan menggunakan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum oleh hakim Pengadilan Agama, karena fakta menemukan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat.

Hakim juga menambahkan bahwa penggunaan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat diterapkan jika memang usaha orang tua untuk mendamaikan sudah tidak bisa dilakukan. Akan tetapi sebaliknya jika orang tua

---

[104] *Ibid*, tanggal 12 Juli 2010

[105] Undang-undang pokok perkawinan No 1 tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet VI, 2006), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mampu untuk mendamaikan, maka seharusnya hakim memberi kesempatan untuk itu. Dan terlihat pada kasus ini orang tua dari tergugat menginginkan keduanya bersama, akan tetapi tidak dihiraukan oleh hakim pada tingkat banding. [106]Maka dari itu, hakim pada tingkat banding menyatakan dasar hukum tersebut tidak sesuai.

B. Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Hakim tanpa Duplik Dalam Kasus Cerai Gugat No. 577/pdt.G/2005/PA.Rbg

Hukum acara perdata atau acara perdata Islam adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil, dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.[107] Sesuai pasal 54 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Adalah hukum acara perdata berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[108]

Dalam hukum acara perdata hakim merupakan salah satu tumpuan

---

[106] Bapak Ali Muchson, SH. M.Hum, Ketua majelis hakim perkara banding No 75/Pdt.G/2006/ PTA.Smg, *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2010.

[107] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7

[108] Undang-undang Peradilan Agama No 50 Tahun 2009, (Jakarta: Asa Mandiri, Cet I, 2010), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa, karena hakimlah yang akan memutus segala perkara yang diajukan padanya dengan adil. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 49:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[109]

Pada kasus ini, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memeriksa perkara pada persidangan tingkat pertama sudah sesuai dengan hukum yang ada. Tetapi memang jika kita analisa pada tata cara pemeriksaan, maka dapat dianggap batal demi hukum. Karena hakim pada tingkat pertama tidak memberikan kesempatan pada tergugat untuk menggunakan haknya dalam duplik. Sesuai dengan pembatalan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena tidak menjalankan asas (*audit et alteram partem*) yang menjadi pedoman dalam persidangan. Ini menjadi alasan utama pembatalan tersebut.

[109] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam acara persidangan jawaban menjawab antara penggugat dan tergugat/ replik-duplik merupakan kesempatan bagi hakim untuk mendengarkan pendapat kedua belah pihak. Dan jawaban tersebut dapat berupa bantahan atau pengakuan.

Hakim yang memeriksa pada tingkat pertama merasa tahap tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya, dengan membebankan pembuktian kepada penggugat. Karena dalam Islam, jika penggugat membantah maka ia diberi beban untuk pembuktian bantahannya, Seperti Sabda Nabi Saw yang berbunyi:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti itu (Wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak pengakuan"[110]

Karena dalam pemeriksaan perkara duplik itu bukan sesuatu yang wajib, dan tidak ada Undang-undang baku yang membahas tentang hal tersebut. Hanya memang dalam RV (*Reglemen Op De Rechtsvordering* atau *Reglemen Hukum Acara Perdata*) menyebutkan sedikit tentang itu, yaitu:

Pasal 115: "Setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya kembali (replik) yang dapat dijawab kembali lagi oleh pengacara tergugat (duplik)".

Pasal 116: "Hakim atas permintaan bersama para pihak dapat memberi kesempatan untuk saling menjawab".

---

[110] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 142: "Dalam tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat-surat jawaban (replik) dan jawaban balik (duplik) yang dengan cara yang bersama-sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera".[111]

Dapat disimpulkan bahwa pasal 115, 116, 142 RV terlihat jelas bahwa replik duplik harus dilakukan, akan tetapi hal ini kemudian berubah menjadi tidak diwajibkan setelah RV diganti oleh HIR/RBG, sebagaimana tertera pada pasal 121 HIR ayat (2) HIR/RIB:[112] "Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia kalau mau dapat menjawab surat gugat itu dengan surat".

Kesimpulan dari pasal 121 HIR ayat (2) yaitu menjelaskan apabila terjadi jawab menjawab dapat dilakukan secara tertulis, dan jawaban tergugat dapat berupa pengakuan atau bantahan *(verweer).* Dari pasal diatas kemudian ditambahkan dengan pasal 5 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang", yang diartikan sama seperti asas hukum acara perdata *"asas audit et alteram partem".*

Kedua pasal diatas menjadikan dasar hukum kuat akan wajibnya pelaksanaan *"asas audit et alteram partem"* pada tahap persidangan. Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai

---

[111] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet IV, 2004), 32
[112] R. Soesilo, *HIR/RIB,* (Bogor: Politea, 1995), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.[113] Setiap pelanggaran terhadap proses pemeriksaan dalam persidangan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal sejak semula (*void ab initio*), oleh karena itu terdapat beberapa prinsip umum menjadi hal yang tidak boleh luput dari pemeriksaan Peradilan tingkat banding.[114]

Azas ini merupakan dasar, Fondamen, pangkal tolak, landasan, dan sendi-sendi, dalam kamus besar bahasa Indonesia azas diartikan suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Yahya Harahap dalam bukunya juga mengatakan azas merupakan fundamentum suatu peradilan, ia merupakan acuan umum atau pedoman umum yang harus diterapkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan pengadilan adil dan para pihak menjalankan dengan suka rela.

Dalam Islam azas merupakan suatu prinsip –prinsip yang telah ada di dalam dalil-dalil Syari'at dengan ketentuan tidak boleh menyalahinya sedikit ataupun banyak. Adapun aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan, selalu berkembang menurut situasi zaman dan tempat, oleh karena itu islam memberi peluang ijtihad bagi pejabat qaḍla.

Adapun penerapan hukum-hukum haruslah diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaaan hak-hak dengan berpegang pada bukti-bukti dan

---

[113] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Edisi VII, (Yogyakarta: Liberty, Cet I, 2006), 15

[114] Yahya Harahap, *Kekuasaan pengadilan tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet III, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan tempo dalam pemeriksaannya.[115]

Kata "*audio*" berasal dari bahasa Belanda artinya mendengarkan, "*Et alteram partem*" artinya pihak-pihak yang berperkara atau kedua belah pihak yang bersengketa.[116] Makna yang dekat dengan azas ini adalah *"equality"* yang berarti persamaan hak, bila dikaitkan dengan fungsi peradilan berarti setiap orang yang datang di hadapan sidang pengadilan adalah "sama hak dan kedudukannya", dengan kata lain sama hak dan kedudukannya di depan hukum.

Dimana ada tiga acuan dalam menerapkan persamaan hak dan kedudukan dalam proses peradilan yaitu: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, hak perlindungan yang sama oleh hukum, dan mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum.

Ketiga acuan ini merupakan satu makna yang terkandung dalam pasal yang berbunyi "tidak membeda-bedakan orang" di muka pengadilan, yaitu hakim menempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam setiap tingkat pemeriksaan, memberikan para pihak hak perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melayani mereka dengan hak perlakuan yang sama sejak mulai sampai akhir proses pemeriksaan.[117] Pada proses pemeriksaan perkara, ketiga

---

[115] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 31

[116] Muhammad Zaenal "*Kajian Umum Asas-asas Hukum Acara Perdata*", www. Muhammad Zaenal Abidin Personal Blog_Files, Diakses tanggal 02 Juni 2010.

[117] *Ibid,* Diakses tanggal 02 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuan ini, terdapat pada jawab-menjawab serta pembuktian. Begitupula dalam Islam jika asas *"audit et alteram partem"* kita hubungkan dengan prinsip dalam hukum islam diatas, maka penerapan asas tersebut dalam pemeriksaan perkara menjadi wajib. Agar tidak membeda-bedakan kedudukan orang yang berperkara, sehingga keadilan dalam peradilan dapat dijunjung tinggi.

Dan seharusnya hal ini diterapkan dalam setiap persidangan perkara, agar putusan akhir yang akan diambil dapat seimbang dan adil bagi kedua belah pihak. Untuk mencapai keputusan yang adil baik bagi penggugat ataupun tergugat, lebih baiknya hakim memberi kesempatan untuk tergugat memberikan jawabannya dalam duplik. Karena sebelumnya penggugat juga diberi kesempatan untuk melakukan replik. Walaupun dalam replik dan duplik hakim pastinya mengerti bahwa keduanya akan tetap bertahan pada jawaban masing-masing. Dengan saling ingin memenangkan hak-hak pribadi.

Sebagaimana tercantum dalam salah satu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ali Ra berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ, حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبِ , عَنْ حَنَشٍ , عَنْ عَلِيٍّ, قَالَ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ اِللأَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ, فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَى تَقْضِى.[118]

[118] Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III, (Dar Al-Fikr), 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Diriwayatkan dari Hunnadu, dari Husain al-ja'fiyu dari Zaidah dari Simaki ibn Harb, dari Hanasin, dari Ali Ra menceritakan, bahwa Rasullulah bersabda, "jika datang kepadamu dua orang yang minta diadili, maka jangan kamu berikan keputusan untuk memenangkan yang pertama, sehingga engkau dengar lebih dahulu bagaimana kata yang seorang lagi, maka akan engkau ketahui bagaimana seharusnya engkau memberikan keputusan"

Dalam penyelesaian kasus di hadapan hakim, hukum acara perdata mempunyai kesamaan dengan peraturan dengan hukum acara islam (Peradilan Agama). dimana seorang qaḍli wajib menyamaratakan pandangannya terhadap pihak-pihak yang berperkara tanpa memperhatikan segi agamanya. Demikian juga dalam berbicara dengan mereka, selama pihak-pihak yang berperkara itu sendiri tidak melampaui batas, maka tidak mengapa memberi pelajaran kepada mereka.[119]

Selain alasan utama diatas, alasan lainnya yaitu menetapan dasar hukum yang tidak sesuai menurut hakim pada tingkat banding. Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 pada point (f) "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", menitik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran. Apabila disesuaikan dengan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak, maka hal ini benar adanya. Kedua belah pihak memiliki perbedaan pendapat yang diawali dengan kurangnya komunikasi antar keduanya.

---

[119] Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qaḍa Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi antara suami dan istri dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sangatlah penting. Karena dengan komunikasi yang lancar, segala persoalan hidup dapat ditanggung bersama. Kewajiban-kewajiban tertentu yang lain dalam mendayung rumah tangga dapat dipikul bersama, menjadikan keduanya mempunyai rasa saling membutuhkan dan memerlukan, serta menghindari perselisihan panjang yang mengakibatkan perselisihan. Seperti yang dilukiskan Allah dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: *"Mereka* merupakan *pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka"*[120]

Maka, pasal 19 point (f) yang diterapkan oleh hakim sudahlah tepat. Dibandingkan dengan pasal 19 point (b) yang diterapkan oleh hakim pada tingkat banding, yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Karena point (b) menitik beratkan pada salah satu pihak ditinggal selama dua tahun berturut-turut.

Menurut analisa penulis, point tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum yang tepat, karena pada kasus ini, tergugat/ pembanding meninggalkan penggugat/ terbanding belum mencapai dua tahun berturut-turut, sampai pada gugatan didaftarkan. Hal ini dapat dilihat penggugat dan tergugat menikah pada

[120] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, Mahkota, Cet V, 2001), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 08 Oktober 2004, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 21 September 2005. Sela waktu antara tanggal perkawinan hingga gugatan didaftarkan hanya 11 bulan saja, dan jika dihitung sampai pada putusan pertama hanya berkisar 1 tahun 5 bulan, karena diputus di Pengadilan Agama pada tanggal 21 Maret 2006.

Sedangkan jangka waktu yang ditetapkan pada pasal 9 point (b) adalah jangka waktu pisah ranjang/ pergi tanpa izin sampai pada gugatan di daftarkan pada tingkat pertama. Bukan jangka waktu pisah ranjang/ pergi tanpa izin sampai didaftarkan gugatan banding pada Pengadilan Tinggi.

Dari beberapa analisa diatas, menurut penulis hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan batal demi hukum pada tahap pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim pada tingkat pertama, karena tidak sesuai dengan asas *"audit et elteram partem"*. Akan tetapi perubahan dasar hukum yang dilakukan hakim pada tingkat banding, seharusnya tidak terjadi karena tidak sesuai dengan isi pasal 19 point (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa uraian sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan No.577/Pdt.G/2005/PA.Rbg merupakan putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dikarenakan duplik dan penempatan dasar hukum yang tidak tepat. Dasar hukum yang digunakan hakim adalah pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 yang dikenal dengan asas *"audit et alteram partem"*. Asas tersebut menjelaskan kedua belah pihak harus didengar. Serta pasal 19 point (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"
2. Berdasarkan hukum acara perdata duplik bukan sesuatu yang wajib, karena tidak ada Undang-undang baku yang membahas tentang hal tersebut. Akan tetapi jika dihubungkan dengan asas *"audit et alteram partem"*, yang kemudian merujuk pada pasal 5 Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang", maka putusan dapat batal demi hukum. Sama halnya dengan hukum Islam, penerapan duplik atau asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"audit et alteram partem", dalam pemeriksaan perkara menjadi wajib. Agar tidak membeda-bedakan kedudukan orang yang berperkara. Sehingga keadilan dalam peradilan dapat dijunjung tinggi.

Kemudian penempatan dasar hukum hakim pada tingkat pertama pada point (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sudah tepat, dibandingkan point (b). Karena meskipun tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin, tetapi jarak waktu meninggalkan penggugat belum sesuai dengan ketentuan pasal tersebut

B. Saran

Dalam proses peradilan, seyogyanya majelis hakim Pengadilan Agama Rembang bisa lebih adil dalam setiap proses persidangan tanpa memberatkan salah satu pihak, karena kedua belah pihak sama-sama menuntut suatu kebijaksanaan hakim dalam memutus

Serta Pengadilan Tinggi Agama Semarang lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara banding yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat sesuai dengan hukum dan membawa kemaslahatan bersama sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata: di Lingkungan Peradilan Agama,* Jakarta, Kencana, Cet III, 2005

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Jakarta, Kencana, 2006

al, Iraqi, Bustaniah As-Sayid, *Menyikap Tabir Perceraian,* Jakarta, Pustaka al-Sofwa, Cet I, 2005

al, Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan At-Tirmidzi,* Juz III, Dar Al-Fikr.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta, Prenada Media, 2007

Amirul Nuruddin, Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana, Cet I, 2004

Andi Tamir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet I, 1996

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet I, 2004

Bahdar John Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, dan Shodaqah,,* Bandung, Mandar Maju, Cet I, 1997

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta, Kencana, Cet I, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Mahkota, Cet V, 2001)

Elise Sulistiani, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata,* Jakarta, Bina Aksara, Cet II, 1987

Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta, Pustaka Imani, Edisi II, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

John Loude, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek,* Jakarta, Bina Aksara, Cet I, 1982

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta, Bulan Bintang, Cet IV, 2004

Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian,* Bogor, Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005

Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qaḍa Fi al-Islam* di terjemahkan oleh Drs. Imrom AM dalam buku *Peradilan dalam Islam,* Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet VII, 2007.

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama,* Jakarta, Prenada Media, Cet I, 2005.

R. Soesilo, *HIR/HIB,* Bogor, Politea, Cet Ulang , 1995.

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, Cet II, 1990

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Jakarta, UII Press, Cet V, 1986

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* diterjemahkan oleh Kahar Masyur dalam buku fiqh sunnah, juz VIII, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet II, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata,* Edisi VII, Yogyakarta, Liberty, CetI, 2006

Sulaiman Ibnu Asats, Imam Hafid Mudhif Muttaqin bin Abi Daud, *Sunan Abi Daud,* Juz II, Mesir, Darul Hadist, 275 H

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet IV, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet II, 2008.

Kompilasi Hukum Islam, Media Centre

Undang-undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, Jakarta, Asa Mandiri, Cet I, 2010

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Jakarta, Galang Press, Cet I, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id